



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 110 TAHUN 2008**

**PEMBERIAN STATUS IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATFAL (RA/BA) DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa madrasah swasta yang tercantum di dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1974;
5. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal I Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun No. E / 250.A/1997 tentang syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2001 tentang Pedoman akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Luwu Utara tentang Persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) di lingkungan Dep. Agama Kab. Luwu Utara;
- Pertama : Memberikan izin operasional RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 01 Januari 2008

**AN. KEPALA
KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM**



Abd. Khalik Siaman, S.Ag
NIP. 150 314 867

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Arsip

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 110 TAHUN 2008
TANGGAL : 01 Januari 2008**

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM
1	RA.Ya Bunayya Masamba	Ds.Kasimbong Kec.Masamba	012732200373
2	RA.Al-Amin Salulemo	Ds.Salulemo Kec. Sukamaju	012732200674

**AN. KEPALA
KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM**



**Aba Khalik Siaman, S.Ag
NIP. 150 314 867**